Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hakdelahakantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK: 41/SK-63KBbuppeten Tabalong

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Sertifikat Asli
- 5. Akta hibah dari PPAT
- 6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
- 7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Identitas diri
- 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- 3. Pernyataan tanah tidak sengketa
- 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Jl. Stadion No.12B, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 71571 082253415542

https://kab-tabalong.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Tidak dipungut bipunderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Biaya dihitung bekabupaten Tabalan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak Hibah

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
- 2. Melalui Nomor Pengaduan: 0822-5341-5542
- 3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
- 4. Melalui Kanal Ocalndonesia: WA 0822-5341-5542
- 5. Melalui www.lapor.go.id